

**FENOMENA PERNIKAHAN WANITA HAMIL LUAR NIKAH DI KUA
NIMBORAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
Study Kasus KUA Nimboran Kab. Jayapura

Habib Abdul Wahab¹, Hendra Yulia Rahman², M. Thohar Al Abza³, Sujono⁴

IAIN Fattahul Muluk Papua

habibwahab19@gmail.com

Submitted: 19 Maret 2025; Accepted: 22 Maret 2025; Published: 23 Maret 2025

ABSTRAK

Fenomena pernikahan wanita hamil diluar nikah di KUA Nimboran kab. Jayapura. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh; 1). Prosedur pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Nimboran Jayapura. 2). Pandangan Fuqaha terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Nimboran Jayapura. 3). Dampak hukum dan sosial dari pernikahan wanita hamil di luar nikah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Riseach*) melalui pendekatan kualitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, menentukan lokasi penelitian serta memilih informan sebagai subjek peneliti dengan menggunakan teknik populasi dan sampel menarik kesimpulan serta melakukan pertimbangan terhadap informan, menggunakan instrumen penelitian dan juga teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, proses pernikahan wanita hamil luar nikah sama prosesnya seperti pernikahan biasa pada umumnya bedanya jika didapati bahwa catin perempuan dalam keadaan hamil maka pihak kepala KUA akan memerintahkan membuat surat pernyataan bahwa bayi yang sedang dikandung oleh catin wanita merupakan hasil hubungan badan dengan laki-laki yang menjadi calon pengantinnya dan pihak KUA memberikan nasihat supaya pasangan catin tersebut bertobat kepada Allah SWT. *Kedua*, Jika dilihat dari perspektif hukum islam (pendapat para fuqaha) dalam melaksanakan tugasnya kepala KUA mengambil pendapat madzhab hanafi yang mana kepala KUA akan menikahkan calon pengantin wanita yang sedang hamil tersebut apabila yang menikahnya merupakan ayah biologis dari janin yg sedang dikandungnya. *Ketiga* Fenomena kasus wanita hamil di luar nikah yang terjadi di KUA Nimboran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: pergaulan bebas, kurangnya kontrol dan pengawasan orang tua, serta minimnya lembaga pendidikan agama seperti pesantren untuk anak usia remaja.

Kata kunci: Prosedur Kawin Hamil, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan merupakan suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tajwiz dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹

Dalam pandangan hukum islam perkawinan disebut juga dengan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kuat) untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan suatu penghambaan/ibadah². hal ini seperti dijelaskan dalam al quran surat an nur ayat 32 allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

¹ M.A. Timahi dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). h. 8.

² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Departemen Agama RI: Jakarta, 1998/1999), h. 14



Hal tersebut seakan menjadi prasyarat agar tujuan pernikahan untuk memperoleh keturunan yang sah itu dapat tercapai sebagaimana yang tercermin dalam al quran surat asy-syura ayat 49-50. Allah berfirman:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذَّكَوْرَ ۗ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرًا
وَ اِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan (keturunan) laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.

Selain itu pernikahan juga merupakan salah satu syariat yang diharuskan agama untuk mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya secara halal. Dengan ikatan suci tersebut, masing-masing pihak telah sah menjadi pasangan bagi pihak lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Najm ayat 45. Allah berfirman:

وَ اِنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنثٰى

Bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan

Ayat tersebut sebagai pertanda bahwa Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan sangat rinci, dan itu ditunjukkan dalam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan.

Meskipun demikian, dewasa ini lembaga perkawinan (KUA) tetap menghadapi tantangan, salah satunya masalah kehamilan yang terjadi di luar nikah. Kasus ini merupakan persoalan serius, sebab tidak hanya menyangkut perbuatan zina dari para pelaku yang sudah melenceng dari ajaran agama, hukuman hudud atas perbuatannya, melainkan juga menyangkut status dan nasib hidup bayi yang ada dalam kandungannya. Akhirnya, untuk menutupi kasus tersebut, para pihak yang bersangkutan berniat melangsungkan perkawinan sesuai prosedur yang ditetapkan, dengan mempelai wanita telah dalam posisi hamil. Berawal dari problematika tersebut, dewasa ini di berbagai wilayah di Indonesia kerap ditemukan kasus perkawinan yang mempelai wanitanya telah hamil dahulu.

Tulisan yang membicarakan tentang fenomena pernikahan wanita hamil diluar nikah telah dijelaskan oleh para imuwan Islam yang cenderung membagi kajian kedalam tiga hal;

Pertama pandangan pihak PPN KUA terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah seperti terlihat pada karya Muhammad samsukadi dkk.³ yang menyatakan bahwa langkah PPN KUA menikahkan wanita hamil merupakan cara terbaik untuk menutupi aib keluarga dan menjaga bayi yang ada dalam kandungan wanita tersebut.

Kedua, ketentuan dan dasar hukum wanita hamil luar nikah dalam perspektif hukum Islam menurut pandangan ulama empat madzhab seperti yang diungkapkan wahyu wibisana⁴ yang menggambarkan perbedaan pandangan empat imam madzhab fiqh terhadap hukum nikah wanita hamil di luar nikah dan fahrul fauzi⁵ hukum wanita hamil dalam pandangan kompilasi hukum Islam (KHI) dan Andri Nurwandri dkk.⁶ yang memaparkan perbandingan hukum antara KHI, UU No 1 Tahun 1974, dan pendapat Imam Syafi'i terhadap hukum perkawinan wanita

³ Muhammad samsukadi, *Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4, No.1 (2019): h. 49

⁴ Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Serta Akibatnya Perspektif Hukum Fiqih dan Hukum Positif" *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 15 No. 1 (2017) h. 17

⁵ Fahrul fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam" *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* Vol. 3 No. 2 (2020)

⁶ Andri Nurwandri, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil diluar Nikah Menurut Madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam, Medan Agama Vol. 12 No. 1 (2021)

hamil diluar nikah, dan Ali Muhtarom⁷ menggambarkan pendapat-pendapat para ulama dan sejauhmana relevansi pendapat mereka untuk saat ini.

Ketiga, dampak hukum dan sosial dari perkawinan wanita hamil luar nikah seperti yang di paparkan suratno⁸ bahwa kehamilan diluar nikah menimbulkan dampak sosial yang merugikan bagi dirinya maupun keluarga, serta hal tersebut bertentangan dengan norma agama maupun budaya ketimuran. Dan Marcela Heibi Sengkey dkk.⁹ Bahwa persepsi masyarakat terhadap wanita hamil luar nikah merupakan tindakan yang sangat tidak dibenarkan karena hal tersebut mempunyai dampak negatif baik itu terhadap pelaku maupun keluarganya

Penelitian ini didasarkan pada argumentasi adanya pasangan kekasih berstatus lajang yang melakukan hubungan terlarang hingga hamil diluar pernikahan dapat diuraikan dalam tiga hal. *Pertama*, bebasnya pergaulan dengan lawan jenis serta rasa penasaran terhadap hal-hal yang berbau seks¹⁰ *kedua*, faktor keluarga: keluarga broken home/ bercerai menyebabkan kurangnya kontrol orang tua dalam mendidik anak-anaknya terutama pendidikan agama¹¹, *ketiga*, lingkungan yang bebas menjadi faktor penting adanya iniden seks bebas sehingga menimbulkan terjadinya kehamilan pranikah¹². Ketiga faktor diatas agaknya menjadi penentu makin menguatnya kasus-kasus wanita hamil yang hanya ada pada pandangan hidup penganut atheis.

Berdasarkan realitas, penelitian ini hadir dari argumentasi awal bahwa adanya pasangan kekasih berstatus lajang yang melakukan hubungan terlarang hingga hamil diluar pernikahan karena dorongan beberapa hal; *pertama* kurangnya uluran tangan dan edukasi dari pejabat desa, tokoh agama maupun masyarakat di Distrik Nimboran menjadikan para pria dan wanita berstatus lajang melakukan hubungan terlarang hingga hamil diluar pernikahan. *Kedua* sentuhan nilai-nilai keislaman berupa pemahaman terhadap pentingnya menjauhi Zina dan Fiqih Munakahat juga jarang didapatkan, sehingga fenomena yang melanggar norma agama tersebut tetap dianggap sebagai hal biasa. Tidak dipungkiri bahwa pandangan negatif masyarakat terhadap pria dan wanita yang melakukan hubungan terlarang sebelum menikah tentu jelas adanya. Serta *ketiga* nampaknya sifat acuh juga tidak jarang berasal dari lingkup keluarga dan orang terdekat yang tidak menghiraukan pria dan wanita yang memilih terus menjalani pacaran diluar batas.

Dalam perspektif Hukum Islam menurut para ulama ilmu fiqih bahwa fenomena pernikahan wanita hamil luar nikah sudah dari dulu menjadi perdebatan para ulama *madzhab*, sebagian ulama membolehkan menikahkan wanita hamil diluar nikah namun ada juga sebagian ulama melarang menikahkan wanita tersebut sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya hal ini berdasar pada perbedaan pendapat dalam menafsirkan QS. An Nur ayat 32.

Disisi lain jika dilihat dari segi aturan hukum, terkait umur ideal menikah sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang perkawinan bahwa umur pernikahan ideal seseorang ialah 19 tahun bagi calon pengantin perempuan dan 21 tahun bagi calon pengantin laki-laki, namun

⁷Ali Muhtarom, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina dan Kedudukan Anaknya", *Muhadasah: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* Vol. 1 No. 2 (2019)

⁸ Suratno, *Menjembatani Antara Norma Agama dan Realitas Sosial (Study Kasus Tentang Dampak Sosial Kehamilan di Luar Nikah pada Individu Muslim di Banjarsari, Surakarta pada masa covid 19)*. Al Manhaj vol. 5 No 1 (2023)

⁹ Marcela Heibi Sengkey, *Persepsi Masyarakat tentang Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah di Desa Raanan Lama Kec.Motoling*.Ejurnalunima (2020)

¹⁰ Akhmad Syahri, *Penomena Hamil diluar Nikah dikalangan Remaja ditinjau dalam Perspektif Pendidikan Islam*, *Attarbiyah: IAIN Salatiga* Vol. 27 (2017)

¹¹ Anisa putri alifah, *Faktor yang mempengaruhi remaja hamil diluar nikah*, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 2 No. (2021)

¹² Yanti, *Analisis dan Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kab. Siak*, *Jurnal Ibu dan Anak*. Vol. 6, No. 2, (2018)

yang terjadi dilapangan masih ada calon pengantin yang usianya belum mencapai usia ideal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Yang menarik dari penelitian ini adalah adanya pertimbangan kepala KUA dalam menentukan keputusannya untuk menyelesaikan kasus wanita hamil diluar nikah, dalam menentukan dasar hukum sebagai pijakan dalam mengaplikasikan amanat undang-undang. Dalam mengaplikasikan amanat negara, KUA sebagai lembaga pelayanan masyarakat dalam bidang agama lebih khusus menangani masalah perkawinan.

Pada intinya yang menjadi persoalan dalam perkawinan wanita diluar nikah ini adalah siapa yang seharusnya mengawini wanita hamil tersebut, laki-laki yang menghamilinya atau boleh dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Kemudian dilanjutkan pada persoalan bagaimana peran kepala KUA dalam menangani kasus tersebut, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil, termasuk pandangan ulama-ulama madzhab fiqh dalam menyikapi wanita hamil diluar nikah, juga apa dampak hukum dan sosial terhadap pernikahan wanita hamil luar nikah.

Dengan latar tersebut di atas maka penulis mengadakan penelitian dan mengangkat sebuah judul "*Fenomena Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah dalam Perspektif Fiqah (Study Kasus di KUA Nimboran Kabupaten Jayapura)*".

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Karya ilmiah dalam penyusunannya perlu metode penelitian mutlak yang diperlukan untuk mempermudah penelitian sebagai cara kerja yang efektif dan rasional agar diperoleh hasil penelitian yang optimal. Adapun rancangan penelitian dalam penelitian ini meliputi dua hal yakni pendekatan penelitian dan jenis penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian berdasarkan pemaparan data secara deskriptif atas suatu kejadian dengan model argumentatif. Penelitian terkait fenomena pernikahan wanita hamil ini bertujuan untuk mendapatkan keseluruhan fakta secara utuh melalui pandangan para informan serta narasumber terkait. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berusaha untuk menekankan aspek penelitian yang bersifat studi kasus dengan berupaya mempelajari sebuah kasus tertentu dalam suatu kehidupan yang terjadi secara langsung ditengah-tengah masyarakat.

Pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif pada dasarnya adalah suatu rangkaian penelitian yang didasarkan pada sebuah pemaparan data hasil penelitian dalam bentuk narasi deskriptif atas suatu fenomena tertentu yang terjadi ditengah-tengah masyarakat secara riil.¹³ Maksudnya penelitian ini tidak hanya berusaha menganalisis secara konseptual belaka, tetapi juga melihat bagaimana konteks hukum yang tengah terjadi secara nyata dalam suatu masyarakat secara umum.¹⁴

Penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus, menurut Yin adalah sebuah penelitian dimana pembahasan yang ada adalah terkait dengan kejadian-kejadian kontemporer yang tengah terjadi dalam suatu masyarakat. Fokus penekanan pada isu yang ada adalah bersifat kontemporer dan baru saja terjadi atau sering terjadi.¹⁵ Metode studi kasus ini secara umum dapat dilakukan baik melalui proses wawancara secara mendalam, kegiatan observasi atau

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 157

¹⁴ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 5

¹⁵ John W. *Penelitian kualitatif & desain riset*. (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015), h.134

pengamatan secara langsung terkait dengan konteks penelitian yang sedang terjadi, melalui informasi-informasi lainnya baik berupa dokumentasi, maupun audio visual.¹⁶

Terkait dengan konteks ini, peneliti akan berupaya keras untuk memaparkan, mendeskripsikan, serta menganalisis secara mendalam, terkait dengan bagaimana pelaksanaan perkawinan wanita hamil luar nikah di KUA Nimboran Kab Jayapura, serta apa implikasi dengan adanya dualisme dasar hukum perkawinan wanita hamil luar nikah terhadap lembaga perkawinan (KUA) dan masyarakat. Dengan titik analisis utama berdasarkan hukum islam.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang diteliti tersebut, maka studi penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek dengan menggunakan data primer.¹⁷ Di mana nantinya peneliti akan terjun secara langsung di lokasi penelitian yang menjadi objek sehingga, data-data terkait dapat diperoleh baik melalui proses wawancara ataupun observasi di lapangan. Dengan demikian keakuratan data dinilai dapat lebih terjamin nantinya.¹⁸

Sebagai suatu proses atau langkah guna menjawab rumusan masalah dalam fokus penelitian di awal, sudah pasti serangkaian proses penelitian ini harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan terarah.¹⁹ Dengan tetap mempertimbangkan serangkaian kesinambungan, keterkaitan, juga keterikatan di antara masing-masing langkah yang ada, agar data yang dihasilkan nantinya adalah benar-benar valid serta memiliki bobot penelitian tersendiri.²⁰

Dalam memperoleh data primer penulis datang langsung ke KUA Nimboran untuk melakukan pengamatan guna memperoleh data melalui observasi dan wawancara kepada KUA Nimboran. Juga melibatkan pihak-pihak terkait seperti tokoh masyarakat yang ada di daerah administratif KUA Nimboran, calon pengantin dengan kondisi mempelai wanita yang lagi hamil sebelum menikah. Sehingga dengan kajian tersebut objek yang dikaji bisa dibuktikan kebenarannya karena dilakukan pengkajian secara pribadi oleh peneliti.

B. Lokasi Penelitian

Terkait dengan lokasi penelitian, Ari kunto memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah suatu tempat dimana proses penelitian itu dilakukan oleh seorang peneliti. Lingkupnya sendiri juga sangat beragam. Mulai dari lingkup dasar keluarga, sekolah, kampus, lingkungan masyarakat, rumah sakit, pengadilan, kepolisian, rumah ibadah, atau tempat lain yang memiliki keterkaitan dengan konteks penelitian yang sedang dilakukan.²¹

Sesuai dengan judul yang tertera, pemilihan lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah wilayah kerja kantor urusan agama (KUA) Nimboran Kab. Jayapura yang mempunyai wilayah kerja antara lain; Distrik Nambloung, Distrik Nimboran, Distrik Unurumguay, Distrik Demta dan Distrik Nimboran. Peneliti memilih sampel pada KUA tersebut ialah karena KUA Nimboran dalam melaksanakan tugasnya tidak berpangku hanya pada madzhab fiqih nikah syafi'i melainkan menerapkan dua dasar hukum perkawinan yakni fikih nikah, UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), selain itu juga KUA Nimboran mempunyai wilayah administratif yang luas yaitu lima distrik sehingga kesimpulan awal peneliti semakin luas daerah administratif semakin banyak kasus-kasus yang sesuai dengan kasus yang akan diteliti

¹⁶ *Ibid* h. 135

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 93.

¹⁹ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. 1, 2015), h. 69

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 11

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 9.



oleh peneliti, dan jarak tempat penelitian yang tidak terlalu jauh sehingga penelitian bisa dilaksanakan dengan lancar.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu kepala KUA di KUA Nimboran dalam menyikapi kasus wanita hamil pranikah. Pengambilan subjek penelitian akan melalui metode wawancara artinya peneliti mengambil informasi sebanyak-banyaknya lewat wawancara.²²

Data primer dapat dikatakan sebagai suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Sumber data primer dipilih oleh peneliti yang didasarkan pada suatu pertimbangan peneliti, bahwa informan menguasai permasalahan yang ada. Memiliki data, dan berkenan untuk memberikan data yang dimiliki.²³

2. Data Sekunder

Dalam hal ini merupakan data yang berasal dari bahan-bahan pustaka. Yaitu, suatu data yang diperoleh melalui sebuah studi kepustakaan, dimana sumber data dapat berupa dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, majalah, maupun sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan konteks penelitian.²⁴

Keberadaan data pendukung ini dinilai penting adanya bagi seorang peneliti. Selain berfungsi sebagai *complement*, data ini juga membantu peneliti dalam melakukan pengecekan tingkat kevalidan data. Membantu dalam mendalami, memahami, juga sebagai pisau analisis pendukung terkait dengan konteks penelitian.²⁵

D. Teknik pengumpulan data

Dalam konteks penelitian, tentu tidak akan pernah terlepas dari sebuah teknik tertentu guna memperoleh serangkaian data-data yang dibutuhkan oleh seorang peneliti. Mengingat, tujuan utama dari suatu penelitian tak lain adalah guna mendapatkan data sebanyak-banyaknya, yang memiliki keterkaitan erat, serta dapat memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan. Secara global, teknik pengumpulan data-data dalam penelitian kualitatif (*field research*) adalah dengan metode-metode wawancara, pengamatan, atau teknik dokumentasi.²⁶ Baik secara manual ataupun dengan menggunakan bantuan kecanggihan teknologi di era kontemporer semacam ini.

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak aborsi ini adalah dengan beberapa metode, antara lain:

1. Observasi

Peneliti dalam hal ini juga akan berusaha melakukan serangkaian proses pengamatan. Baik secara langsung yang masih terkait di dalam proses wawancara, ataupun di luar konteks wawancara. Observasi tak semata-mata dilakukan begitu saja, akan tetapi tetap dilakukan melalui kerangka penelitian ilmiah tertentu, dilakukan secara sistematis dan dicatat secara konsisten, dimana kebenaran atasnya dapat diuji secara ilmiah.

2. Wawancara

Menurut Rubin & Rubin serta Kvale & Brinkmann ia memberikan pandangan bahwa terkait dengan metode di dalam wawancara ada beberapa macam. Tahapan-tahapan dalam

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, set. Ke-22, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 217

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), h. 34

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 55

²⁵ *Ibid* h. 188

²⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 225

proses wawancara itu antara lain adalah berupa tahap awal dengan menentukan topik yang akan dikaji sebagai objek dalam penelitian. Apabila tema dasar telah didapatkan, maka selanjutnya adalah dengan membuat desain penelitian, meliputi juga proses persiapan proposal dan hal-hal terkait lainnya, sebelum proses penelitian dan pengumpulan data dilakukan. Setelah semuanya siap, lanjut pada proses penggalian dan pengumpulan data, analisis data, melakukan *check validitas* data, memperoleh temuan dalam proses penelitian, serta tahapan-tahapan lainnya. Sampai pada bagian akhir yakni berupa pelaporan atau menyusun laporan hasil penelitian.²⁷

Salah satu model atau metode wawancara yang cukup dikenal sebagaimana dicetuskan oleh Rubin & Rubin adalah terkait dengan model wawancara yang bersifat responsif. Sebagaimana arti responsif itu sendiri, terkait dengan hal ini proses wawancara yang dilakukan adalah bersifat fleksibel dan tidak terlalu rigid. Anadaikata dalam proses wawancara berlangsung dan seorang peneliti berkeinginan untuk merubah atau mengganti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, *locus* utama penelitian, atau hal-hal lain yang hendak didalami, maka dapat dimungkinkan terjadi sewaktu-waktu.²⁸

Dalam konteks penelitian ini, wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data terkait fenomena pernikahan wanita hamil diluar nikah, menurut pandangan para praktisi yang berasal dari lingkup penghulu, Petugas pencatat nikah (PPN) KUA Nimboran, maupun tokoh masyarakat islam yang ada di daerah administratif KUA Nimboran. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara yang bersifat semi terstruktur, yaitu peneliti akan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, dan dapat berubah sewaktu-waktu di tengah proses yang sedang berlangsung apabila dikehendaki guna mendalami kasus yang sedang terjadi.

3. Dokumentasi

Dalam sebuah proses penelitian tak jarang ditemui kesulitan dalam menjangkau lokasi atau objek penelitian secara langsung. Atau mungkin pula terkendala waktu mengingat apabila penelitian secara keseluruhan dilakukan secara langsung dan terjun di lapangan, akan membutuhkan proses perizinan terlebih dahulu dan dinilai mengulur waktu. Untuk mengatasi kesulitan semacam ini, maka seorang peneliti tetap dapat memperoleh data yang hendak digali dengan melakukan riset terhadap arsip-arsip atau dokumen penting terkait dengan konteks penelitian.²⁹

Tak terkecuali dalam penelitian yang akan dilakukan ini, selain menggunakan metode wawancara dalam menggali fakta serta data-data terkait Perkawinan wanita hamil diluar nikah, peneliti juga menggunakan metode penelitian yang bersifat dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

A. Prosedur Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Nimboran

1. Prosedur Pencatatan Nikah di KUA Nimboran Kabupaten Jayapura

Prosedur pencatatan pernikahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bab II pasal 2 dijelaskan bahwa pencatatan pernikahan bagi yang beragama islam dilakukan oleh petugas pencatat nikah KUA, sedangkan pencatatan pernikahan non-muslim dilakukan oleh pegawai pencatat nikah pada kantor catatan sipil.

Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan nikah hanyalah administratif saja. Maksudnya pernikahan bisa disebut sah apabila sesuai dengan tuntunan agama yang dianut oleh orang tersebut. Selain itu pencatatan pernikahan juga memiliki manfaat yang sangat besar, yaitu menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan

²⁷ *Ibid* hal 60

²⁸ *Ibid*

²⁹ Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 73

rukun dan syarat-syarat pernikahan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianutnya, maupun perundang-undangan.

Tatacara melakukan pencatatan diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 tentang peraturan pelaksanaan, yang meliputi tahap-tahap pemberitahuan, penelitian, pengumuman, dan pencatatan.

a. Pemberitahuan Nikah

Pemberitahuan nikah merupakan suatu proses untuk memberitahukan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan pada pegawai pencatat pernikahan, baik secara lisan yang dilakukan oleh calon mempelai, wali, ataupun orang tua calon tersebut, sedangkan jika secara tertulis harus menggunakan kuasa khusus. Pemberitahuan ini harus disampaikan selamlambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum pernikahan berlangsung. Dalam pemberitahuan tersebut harus dinyatakan pula tentang nama, umur, agama, atau kepercayaan, pekerjaan, alamat calon mempelai, dan juga nama suami/istri terdahulu jika salah satu atau dari kedua calon mempelai sudah pernah menikah. Khusus bagi calon mempelai yang beragama islam harus menyertakan nama wali nikah

b. Penelitian

Setelah calon mempelai sudah mendaftar kehendak nikah dan pencatat nikah menerima pemberitahuan tersebut, maka ia harus mengadakan penelitian, terutama tentang syarat-syarat dan halangan-halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti yang diatur dalam undang-undang pernikahan. Apabila ditemukan suatu halangan atau belum dipenuhinya suatu syarat untuk melangsungkan pernikahan, pegawai pencatat nikah harus segera memberitahukan hal tersebut kepada yang bersangkutan untuk segera dilengkapi, atau kalau ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, maka pegawai pencatat nikah dapat membatalkannya

c. Pengumuman

Apabila setelah dilakukan penelitian dan ternyata tidak ada suatu halangan serta syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi maka pegawai pencatat nikah harus mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan melangsungkan pernikahan yang berisi tentang waktu pernikahan, calon kedua mempelai, dan tempat dilangsungkannya akad pernikahan

Pengumuman ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan bagi dilangsungkannya suatu pernikahan bila ternyata terdapat pertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya

d. Akad nikah

Pernikahan dianggap sah secara resmi apabila akta pernikahan telah ditanda tangani oleh kedua mempelai pengantin, dua orang saksi, wali nikah dan petugas dari KUA. Penandatanganan ini dilakukan sesaat setelah dilangsungkannya proses ijab kabul.

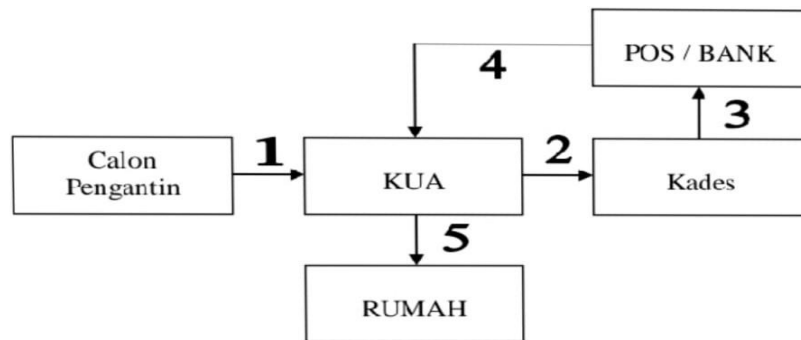
Tata cara melakukan pencatatan nikah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 20 Tahun 2019 pada pasal 2 ayat 3 tentang pencatatan perkawinan yang menyebutkan mengenai tahapan yang harus diikuti ketika hendak melakukan pencatatan perkawinan, yaitu;

1. pendaftaran kehendak nikah,
2. pemeriksaan kehendak nikah,
3. bimibingan pernikahan
4. pengumuman kehendak nikah,
5. pelaksanaan kehendak nikah,
6. penyerahan buku nikah.

Meskipun prosedur pencatatan nikah yang terdapat pada Perppem RI No. 9 Tahun 1975 Bab II berlainan dengan prosedur pencatatan nikah menurut PMA RI No. 20 Tahun 2019 yang

dijadikan pedoman oleh PPN-KUA Nimboran, namun kedua prosedur itu memuat alur pencatatan nikah yang sama baiknya mulai dari pemberitahuan, pemberkasan, dan pelaksanaan akad nikah

Diagram 3.4
Prosedur pencatatan nikah



Keterangan:

- 1) Pemberitahuan kehendak nikah
- 2) Calon pengantin mengisi formulir dan di tanda tangani oleh kepala desa/ lurah
- 3) Calon pengantin membayar biaya nikah ke kantor POS atau Bank
- 4) Calon pengantin ke KUA untuk rafak dan merencanakan pelaksanaan akad nikah
- 5) Calon pengantin akad nikah di KUA/rumah
- 6) Mempelai mendapatkan buku nikah

2. Proses Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah di KUA Nimboran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Nimboran Kabupaten Jayapura, bahwa proses pernikahan wanita hamil luar nikah sebagaimana yang menjadi pokok dari pembahasan tesis ini dapat diuraikan sbb:

Seperti pada umumnya seseorang yang akan melangsungkan sebuah pernikahan, maka diharuskan untuk memberitahukan kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) setempat seperti yang tercantum pada prosedur pencatatan nikah dalam PMA No. 20 tahun 2019 pasal tiga ayat satu yaitu: "Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan".

Dalam PMA No. 20 tahun 2019 dijelaskan pula bahwa pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan pernikahan tersebut dilakukan secara tertulis yang diketahui oleh orang tua atau wali calon yang akan melangsungkan kehendak nikah. Pemberitahuan yang disampaikan kepada penghulu atau pejabat PPN. Pemberitahuan kehendak nikah tersebut bertujuan untuk memberi tahukan khalayak yang dilakukan secara tertulis dan diketahui oleh wali atau wakilnya. Pemberitahuan yang disampaikan kepada penghulu atau pejabat PPN ini selanjutnya akan dilakukan pendaftaran dan kemudian dijadwalkan untuk pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah tentang kelengkapan administrasi sebagai persyaratan untuk menerbitkan buku nikah dan pemeriksaan status wali nikah dengan calon pengantin wanita juga pemeriksaan tentang ada atau tidaknya halangan pernikahan. Dalam tahapan ini juga akan meneliti tentang kelengkapan syarat pernikahan diantaranya kutipan akta kelahiran, surat keterangan untuk menikah (model N1, N2, N4, dan N5 bagi catin yang kurang dari 21 tahun).

Pada proses pemeriksaan berkas nikah inilah, pegawai pencatat nikah mengetahui bahwa calon mempelai istri yang akan melangsungkan pernikahan tersebut dalam keadaan hamil luar nikah atau tidak. Meskipun pihak kedua mempelai memilih untuk menyembunyikan hal tersebut (hamil luar nikah), namun pihak KUA yang diberikan wewenang untuk melangsungkan pernikahan berhak untuk menanyakan kebenaran adanya berita tersebut.

Jika dalam proses pencatatan nikah diketahui bahwa calon mempelai wanita yang akan melangsungkan pernikahan tersebut dalam keadaan hamil, maka pemeriksaan nikah dilakukan secara tertutup, yaitu antara calon mempelai suami, calon mempelai istri, wali nikah dan kepala KUA. Pemeriksaan secara tertutup ini bertujuan untuk menjaga hak privasi dari masing-masing pihak demi terjaganya martabat kemanusiaan sebagai makhluk sosial. Proses pemeriksaan tertutup ini petugas pencatat nikah (PPN) akan memberikan penasehatan terkait dengan kondisi yang dialami oleh kedua calon pengantin dan kedua keluarga calon mempelai. Suatu nasihat yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya yaitu memberikan motivasi untuk segera memperbaiki diri/ bertaubat atas semua kesalahan yang sudah dilakukan, sedangkan yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia adalah dengan memberikan penasehatan tentang keberadaan aturan negara dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan wanita hamil diluar nikah.

Setelah dilaksanakan proses penasehatan, petugas pencatat nikah akan mendalami tentang status kehamilan dari calon pengantin wanita, apakah benar bahwa kehamilan tersebut hasil dari perbuatan mereka berdua ataukah ada pihak lain yang ikut andil didalamnya, walaupun ada pihak lain yang terlibat, apakah ada pengingkaran dari calon pengantin laki-laki tentang keabsahab janin yang ada dalam kandungan catin perempuan, setelah dilakukan pemeriksaan yang mendalam dan dipastikan tidak ada kendala pernikahan maka pegawai pencatat nikah akan menjadwalkan pelaksanaan akad nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa akad nikah dapat dilangsungkan dikantor KUA maupun di rumah calon pengantin. Setelah terjadi kesepakatan, maka calon pengantin dipersilahkan pulang untuk menunggu pelaksanaan akad nikah sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati.

Berdasarkan database KUA Nimboran, diketahui bahwa dalam tiga tahun terakhir jumlah pernikahan wanita hamil luar nikah sbb:

Tabel 3.5 Peristiwa Nikah Hamil

No	Tahun	Peristiwa pernikahan wanita hamil	keterangan
1.	2021	5	
2.	2022	10	
3.	2023	10	

3. Kebijakan Kepala KUA Nimboran dalam Menangani Kasus Wanita Hamil Luar Nikah

Pelaksanaan pernikahan wanita hamil luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Nimboran secara prosedural seakan tidak berbeda dengan pernikahan pada umumnya, Mulai dari pemberitahuan, pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman, dan pelaksanaan akad nikah. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 Tentang Pemberitahuan Nikah poin pertama bahwa pasangan yang akan melangsungkan ikatan suci pernikahan harus memberitahukan kehendaknya kepada petugas pencatat nikah (PPN) yang bertugas di tempat akad nikah tersebut akan dilaksanakan. Selanjutnya, dalam hal validasi administrasi pernikahan, pejabat PPN harus memeriksa kebenaran data tentang pemberitahuan kehendak nikah kedua calon mempelai yang masuk ke KUA, mulai dari kemungkinan terjadinya pemalsuan umur, pemalsuan identitas baik itu keyakinan dalam beragama anantara kedua calon mempelai maupun juga status pernikahan dari kedua calon mempelai. Setelah dipenuhi persyaratan dan tata cara serta tidak ada halangan pernikahan, pihak KUA akan mengumumkan pemberitahuan kehendak pernikahan. Walaupun validasi administrasi di KUA sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, namun adakalanya terjadi kasus-kasus yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tepat salah satunya ialah kasus hamil sebelum nikah

Fenomena kawin hamil menjadi suatu hal yang dilematis, jika dilaksanakan secara serta merta akan menjadi contoh tidak baik bagi generasi yang akan datang. Namun jika ditolak atau tidak dinikahkan akan menimbulkan problematika baru yang salah satunya adalah perzinahan. Problematika hamil sebelum nikah ini semakin bertambah dengan adanya dualisme hukum peraturan yang dijalankan oleh kepala KUA, yang mana realita ini menuntut seluruh kepala KUA untuk berijtihad dalam menentukan formulasi hukum yang tepat dalam menangani permasalahan tersebut.

Dalam menjalankan tugas dan pungsinya kantor urusan agama tentunya sudah dilengkapi dengan regulasi-regulasi yang masih berlaku dan harus dilaksanakan. Regulasi tersebut yang menjadi acuan dalam menangani pernikahan di negara ini ialah hukum positif dan hukum fiqh. Namun problematikan yang terjadi dilapangan ialah adanya standar ganda yang terjadi akibat dualisme hukum yang berlaku, maka untuk memudahkan kepala KUA dalam menentukan hukum wanita zina dan hamil sebelum pernikahan maka lahirlah UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan juga Inpres Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sebagai Kepala KUA Nimboran Abdul Malik SH. Dalam menangani kasus wanita hamil diluar nikah ia mengambil kebijakan sebagai berikut.:

Apabila calon mempelai pengantin yang akan melangsungkan pernikahan diketahui sedang dalam keadaan hamil diluar nikah, maka proses pemeriksaan pranikah akan dilakukan secara tertutup, yaitu antara catin laki-laki, catin perempuan dan kepala KUA.

Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral dalam kehidupan manusia di belahan bumi manapun. Karena begitu pentingnya hal tersebut maka bukan hal yang mengherankan jika dalam setiap agama mengatur masalah pernikahan bahkan adat istiadat yang sudah mendarah daging dimasyarakat ikut andil dalam mengatur pernikahan yang berlaku dikalangan khalayak masyarakat. Maka dalam proses pemeriksaan tersebut kedua calon mempelai akan ditanya dengan sebenar-benarnya apakah janin yang ada dalam kandungan catin wanita adalah benar hasil perbuatan keduanya. Jika benar adanya maka kemudian calon pengantin dimintai pengakuan bahwa janin yang dikandung oleh calon pengantin wanita adalah benar hasil perbuatan (hubungan) mereka berdua, tidak ada campur tangan dengan pria lain. Kemudian pengakuan tersebut dituangkan dalam sebuah surat pernyataan bermaterai 10000 atas nama kedua calon mempelai.

Pernyataan Abdul Malik SH. Sebagai kepala KUA nimboran di atas jika ditimbang dari segi hukum islam ia cenderung mengikuti pendapat madzhab hanafi dan syafi'i, yang mana menurut pendapat madzhab syafi'i bahwa boleh atau menganggap sah perkawinan wanita hamil akibat zina baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain tanpa perlu menunggu si bayi yang dikandung oleh wanita itu lahir.³⁰ Sebagaimana perkataan imam an nawawi Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya untuk menikahnya, berdasarkan hadits Nabi SAW. "Sesuatu yang halal tidak bisa diharamkan oleh sesuatu yang haram" hanya saja haram sebab nikah dan tidak haram sebab zian menikahi ibu dan anaknya.³¹

Abdul Malik SH. Mengatakan bahwa tujuan dari pada surat pernyataan yang berisi tentang pengakuan kedua calon mempelai tersebut ialah untuk dijadikan pegangan manakala suatu saat nanti terjadi suatu hal pengingkaran dari salah satu pihak tentang kehamilannya. Meskipun jaman sekarang teknologi sudah semakin canggih untuk mendeteksi identitas janin seperti tes DNA, namun proses tersebut dinilai terlalu mahal dan juga menghabiskan waktu yang tidak sebentar sehingga dikhawatirkan janin dalam kandungan catin wanita semakin

³⁰ Fahrul Fauzi. *Tinjauan kawin hamil dalam perspektif hukum islam*. Journal of Islamic Law Studies 3.2 (2021): 7.

³¹ Muhyiddin al Nawawi. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab* juz 17 (KSA:maktabah al irsyad tt) hal 324

membesar. Hal ini untuk menjaga kepastian hukum atas anak yang dilahirkan dari hubungan diluar nikah.³²

Dalam hal menangani kasus pernikahan wanita hamil Nur Afif sebagai penghulu KUA Nimboran menjelaskan bahwa dalam menangani kasus wanita hamil pihaknya terkadang kecolongan apalagi kalau catin wanitanya masih dalam keadaan perutnya belum mengembang (hamil muda) hal tersebut dilatar belakangi karena pihak KUA tidak mempunyai wewenang untuk melakukan tes kehamilan melainkan tugas dan wewenang KUA hanya sebatas memeriksa administrasi.³³

Dalam menyelesaikan masalah kawin hamil diluar nikah Abdul Malik SH. Lebih mengedepankan hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, ia menjelaskan bahwa sumber hukum yang sudah ditetapkan oleh negara merupakan dasar hukum yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara, termasuk didalamnya penggunaan hukum positif oleh kepala KUA yang bertugas sebagai pelayan masyarakat dalam hal perkawinan merupakan suatu keharusan. Hal ini berdasar pada kaidah fiqh:³⁴

حُكْمُ الْحَاكِمِ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Keputusan penguasa merupakan dasar hukum.

Begitupun juga dalam Pasal 53 KHI dijelaskan bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya

Beliau juga berpendapat bahwa jika seorang abdi negara dalam hal ini kepala KUA tidak menjalankan atau melaksanakan apa yang sudah menjadi peraturan yang berlaku di negara tersebut maka haram hukumnya menerima gaji dari pemerintah. Karena upah yang dikasih negara kepada seorang PNS untuk melaksanakan amanah negara yang sudah ditugaskan kepadanya.

Selain itu Abdul Malik SH. Menambahkan bahwa dalam menangani kasus wanita hamil diluar nikah ia menggunakan pendekatan sosio religius yang mana hal ini dinilai sebagai langkah yang tepat untuk menyikapi pernikahan wanita hamil. Aksi dari penerapan pendekatan tersebut diaplikasikan dalam bentuk bimbingan dan nasehat perkawinan. Pada saat cek validasi berkas perkawinan, kepala KUA memberikan bimbingan dan nasehat pernikahan kepada kedua calon mempelai mengingatkan mereka bahwa perbuatan yang telah mereka kerjakan merupakan suatu hal yang melanggar ketentuan Allah SWT. Dan Rasul-Nya. Sehingga perbuatan tersebut harus diganti dengan bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, serta berjanji tidak melakukan perbuatan tersebut dikemudian hari. Selain itu kedua calon mempelai juga harus menjaga ikatan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya

Setelah memberikan nasehat dan bimbingan sosial-agama, Kepala KUA mengambil kebijakan untuk menikahkan keduanya. Kebijakan tersebut bukan berarti membenarkan perzinahan yang telah diperbuat oleh kedua mempelai, akan tetapi hal tersebut merupakan suatu cara demi kemaslahatan atas persoalan tersebut secara sosio religius, dengan mengacu pada aturan agama yang telah dibahas oleh cendikiawan muslim dalam fiqh pernikahan dan juga hukum negara.

Kepala KUA dalam mengambil keputusan untuk penyelesaian persoalan kawin hamil, tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial dimasyarakat. Sehingga dalam menentukan setiap kebijakan sangat penting memperhatikan berbagai hal, hal yang paling utama sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusannya ialah aspek sosial dan agama. Tujuan dan kebijakan kepala KUA ialah memberikan solusi dalam mewujudkan

³² Hasil wawancara dengan kepala KUA Nimboran pada tanggal 23/11/2023 pukul 10:30 WIT

³³ Wawancara dengan M. Nur Afif penghulu KUA Nimboran pada tanggal 12 Desember 2023 Pukul 11:30 WIT

³⁴ Ibid

kemaslahatan bagi calon kedua mempelai dengan tetap memegang teguh hukum agama dan negara.

B. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Nimboran dalam perspektif Ulama Fiqh

Fenomena perempuan hamil sebelum nikah sering terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Nimboran kab Jayapura ini dilatar belakangi oleh seorang wanita yang hamil diluar pernikahan yang sah, dan untuk menutupi aib tersebut keluarga perempuan menikahkan anaknya dengan pria yang berhubungan badan dengan perempuan tersebut hingga hamil. Allah SWT. Berfirman dalam QS al Nur: 3.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (QS. An-Nur: 3)

Dalil diatas menerangkan tentang larangan bagi laki-laki mukmin menikahi wanita pezina atau musyrikah. Menurut imam Al Alusi mengatakan, bahwa huruf لا yang terdapat dalam lafadz لَا يَنْكِحُهَا bukanlah *la Nahiyah* yang berarti tidak sah dinikahkan, akan tetapi لا tersebut ialah *la yaliqu* yang berarti tidak layak, tidak pantas, dan tidak wajar bagi orang mukmin menikah dengan wanita pezina atau musyrikah³⁵ akan tetapi yang pantas menikahi wanita pezina ialah seorang laki-laki pezina atau musyrik.

Dalam menangani kasus wanita hamil di luar nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Nimboran kab jayapura tetap akan menikahkan wanita hamil luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya setelah membuat surat pernyataan disertai matrei 10000 dan dengan memenuhi segala syarat dan rukun pernikahan yang berlaku.

Fenomena masalah yang berkaitan dengan pernikahan wanita hamil diluar nikah secara yuridis sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada BAB VIII pasal 53 tentang Kawin hamil yaitu:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan denga pria yang menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir³⁶

Dalam menyikapi hukum menikahi wanita hamil luar nikah para ulama madzhab berbeda pandangan tentang hal tersebut, sehingga menyebabkan ikhtilaf dikalangan ulama fiqih. Menurut madzhab Hanafi Jika wanita tersebut hamil maka haram untuk menyetubuhinya. Namun jika yang menikahi adalah laki-laki yang berzina dengannya maka dia boleh menyetubuhinya, dan anak dalam kandungannya adalah milik laki-laki tersebut jika dilahirkan enam bulan setelah pernikahan. Jika anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan, maka itu bukan anaknya dan tidak mendapatkan warisan darinya. Kecuali jika laki-laki tersebut berkata Ini adalah anakku, bukan anak zina. Selain itu madzhab Hanafi membolehkan seorang laki-laki menikah dengan wanita pezina, baik laki-laki tersebut pezina maupun laki-laki baik-baik, walaupun perempuan tersebut sudah hamil sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah, bagi laki-laki tersebut tidak boleh menyetubuhinya. Ketidakbolehan ini tidak sampai merusak

³⁵ Husnul Yaqin, *Fiqh Keluarga* (idea Press: Yogyakarta) 2020 hal.125

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, hal 16

hubungan perkawinan tetapi sama hukum keharamannya seperti menyetubuhi istri pada waktu haid/nifas.³⁷

Begitupun juga menurut madzhab Syafi'i bahwa Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya untuk menikahinya, berdasarkan firman Allah "Dan diharamkan bagimu selain yang demikian" dan juga hadits Nabi SAW. "Sesuatu yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal" hanya saja hanya saja haram sebab nikah dan tidak haram sebab zina menikahi ibu dan anaknya

Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i bisa kita ambil kesimpulan bahwa perkawinan wanita hamil luar nikah hukumnya sah, karena hal tersebut tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada *maiddah*).

Madzhab Maliki berpendapat bahwa tidak boleh menikahi wanita hamil sebelum membebaskan rahimnya dari perbuatannya tersebut dengan tiga kali *haidh* meskipun yang menikahi wanita tersebut laki-laki yang menghamilinya dan bila akad nikah tersebut tetap dilangsungkan dalam keadaan wanita tersebut hamil, maka akad nikahnya *fashid* dan wajib fasakh.³⁸ Madzhab Ahmad bin Hambal tidak menghalalkan menikahi wanita hamil (pezina) kecuali dengan dua syarat yaitu: *pertama*, habis masa idahnya, *kedua*, bertaubat dari perbuatan zinanya.³⁹

Dari penjelasan diatas mengenai perbedaan dalam pendapat antar ulama madzhab fiqh ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang, tentunya para ulama memiliki alasan yang logis mengenai pendapat mereka masing-masing tentang boleh tidaknya menikahi wanita yang sedang hamil. Jika ditarik dalam *masalah mursalah* mengingat teori masalah bertujuan untuk kemaslahatan, sehingga untuk menutupi aib dan demi menjaga kehormatan keluarga maka menikahi wanita hamil diperbolehkan.

Di Kantor Urusan agama (KUA) Nimboran kab jayapura seorang penghulu tidak akan menikahkan wanita hamil yang akan dinikahi oleh laki-laki yang bukan yang menghamili wanita tersebut, jika terjadi hal demikian maka penghulu pun akan menyarankan untuk menunda pernikahannya hingga wanita tersebut melahirkan.⁴⁰

Pernyataan tersebut jika dilihat dari pendapat fuqaha maka fatwa yang diambil ialah fatwanya imam syafi'i dan imam hanafi yang membolehkan menikahkan wanita hamil luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kasus Wanita Hamil Luar Nikah di KUA Nimboran

Kasus wanita hamil luar nikah merupakan suatu fenomena yang harus menjadi perhatian bersama, dari informasi yang penulis dapatkan ada beberapa faktor yang menyebabkan fenomena kasus wanita hamil di daerah tersebut setiap tahunnya meningkat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus wanita hamil luar nikah di daerah nimbokrang dan sekitarnya antara lain:

1. Pergaulan bebas kaum remaja

Pada usia remaja keingintahuan terhadap seks sangat besar, hal ini di dukung dengan masuknya informasi dari media sosial yang sudah tidak bisa terbendung, akhirnya rasa penasaran dan juga dorongan rasa ingin tahu yang timbul dikalangan remaja mendorong lebih jauh untuk melakukan berbagai macam percobaan yang tanpa mereka sadari dorongan tersebut berbahaya. Menurut ust sujono efendi beliau menyatakan; kasus wanita hamil luar nikah di

³⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhi*, Jilid VII (Damsyiq: Dar Fikr, 1989) hal. 149

³⁸ Husnul Yaqin, *Fiqh Keluarga* (idea Press: Yogyakarta 2020) hal. 113

³⁹ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Juz 10 (Qahirah: Al hijr) hal. 561

⁴⁰ Wawancara dengan Nur Afif M. Al Jabbar MH. Penghulu KUA Nimboran pada 23 November 2023
pukul 11:00 WIT



daerah nimbokrang mengalami lonjakan yang signifikan hal tersebut dilatar belakangi oleh pergaulan bebas kaum remaja.⁴¹

2. Kurangnya perhatian orang tua

Kehadiran sosok orang tua dalam diri anak remaja sangat penting karena sosok orang tua lah yang paling dekat dengan anaknya. Apabila orang tua kurang memberi pengarahan serta pengetahuan terhadap anaknya maka anak tersebut akan mudah terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Tapi tidak bisa dipungkiri dewasa ini ada juga anaknya kurang baik walaupun orang tuanya sudah memberikan perhatian dan pengarahan yang cukup.

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena kasus wanita hamil luar nikah di KUA Nimboran dilatar belakangi oleh kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan anaknya, bahkan menurut ust sujono fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa kebanyakan orang tua yang mempunyai anak gadis merasa bangga jika anak gadisnya sudah mempunyai pacar, dan mereka membiarkan hal itu diluar pengawasan, ketika anaknya celaka baru mereka menyesal.⁴²

3. Kurangnya lembaga pendidikan agama bagi kaum remaja

Kehidupan beragama yang baik dan benar ditandai dengan pengertian, pemahaman dan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama-ajaran agama dengan baik tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Di daerah nimbokrang sendiri lembaga keagamaan islam seperti Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) jumlahnya sangat banyak, tapi pelajar di TPQ tersebut umumnya dipenuhi oleh anak-anak usia 6-12 tahun, sedangkan untuk anak usia remaja mereka sudah tidak ngaji lagi di TPQ tersebut. Kurangnya lembaga pendidikan pesantren yang bisa menampung anak usia remaja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus tersebut. Oleh sebab itu penting sekali bagi tokoh agama untuk memikirkan hal ini supaya kasus yang sudah terjadi tidak bertambah setiap tahunnya.

PEMBAHASAN

A. Analisis Prosedur Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Nimboran

Pernikahan wanita hamil sudah menjadi suatu fenomena yang tidak bisa dibendung dewasa ini, dalam menangani kasus-kasus hamil di luar nikah pihak KUA Nimboran secara prosedural menggunakan langkah-langkah seperti halnya nikah pada umumnya, yaitu pemberitahuan kehendak nikah, pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan, pengumuman, dan pelaksanaan akad nikah. Sebagaimana tertuang dalam KMA No. 477 Tahun 2004 tentang Pemberitahuan Nikah bahwa "Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada penghulu yang mewilayahi tempat pelaksanaan akad nikah."⁴³

Fenomena wanita hamil diluar nikah merupakan suatu kasus yang membutuhkan penyelesaian secara cepat, oleh karena itu maka sangat dibutuhkan payung hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Lembaga pernikahan yang dalam hal ini adalah KUA tentu saja memiliki regulasi lengkap dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna mengatasi persoalan-persoalan pernikahan. Adapun payung hukum yang menjadi acuan dalam regulasi pernikahan di Indonesia ialah hukum fiqih dan hukum positif. Namun dualisme hukum yang berlaku dalam pernikahan ini kadang menjadi kontradiksi/ standar ganda sehingga sering muncul salah tafsir. Oleh sebab itu maka diperlukan satu aturan baku yang berlaku untuk warga negara Indonesia, maka muncullah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi pedoman kepala KUA dalam menghadapi setiap persoalan terkait kasus pernikahan, lebih khususnya kasus

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ust Sujono Efendi selaku tokoh masyarakat melalui Video Call pada tanggal 20 juni 2024 pukul 20:00 wit

⁴² *Ibid*

⁴³ Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pemberitahuan Nikah

kawin hamil. KUA Nimboran yang di nakhodai oleh Abdul Malik SH. Dalam menangani kasus tersebut secara prosedural dari pendaftaran sampai akad nikah tidak ada bedanya antara kawin hamil dengan kawin normal pada umumnya. Hanya saja ada perlakuan khusus yang diberlakukan bagi wanita hamil diluar nikah.

Perlakuan khusus yang dimaksud bagi pernikahan wanita hamil luar nikah di KUA Nimboran secara garis besar terbagi menjadi dua hal. *Pertama*, pemeriksaan perkawinan dilaksanakan secara tertutup hanya diketahui oleh Kepala KUA, keluarga terkait, dan kedua calon mempelai. Selain pemeriksaan berkas-berkas catin, pemeriksaan secara tertutup juga bertujuan untuk menanyakan kebenaran ayah biologis dari janin yang sedang dikandung oleh wanita tersebut, apakah laki-laki yang akan menikahnya benar-benar merupakan orang yang menghamilinya atau bukan. Dan pada tahapan pemeriksaan ini juga pihak kelapal KUA tidak hanya melakukan pemeriksaan berkas calon pengantin dan membuat surat pernyataan saja, melainkan juga didalamnya terdapat nasihat-nasihat bagi kedua mempelai dan juga konseling keluarga.

Nasihat dan konseling tersebut bertujuan untuk memeberikan pemahaman kepada calon pengantin bahwa perbuatan yang telah mereka lakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Sehingga langkah satu-satunya ialah meminta ampun kepada yang Maha Kuasa dengan memperbanyak taubat nasuha.

Setelah melakukan pemeriksaan secara tertutup dan memberikan nasihat kepada calon pengantin, prosedur *Kedua*, membuat surat pernyataan kedua calon mempelai. Langkah tersebut diambil dalam rangka memperkuat legalitas pernikahan, calon mempelai wanita yang diketahui tengah dalam kondisi mengandung/ hamil harus membuat surat pernyataan. Isi dari pada surat pernyataan tersebut ialah pengakuan dari kedua calon pengantin bahwa jabang bayi yang tengah dikandung oleh catin wanita betul-betul hasil hubungan dengan laki-laki yang akan menikahnya, bukan dengan laki-laki lain. Surat pernyataan tersebut dijadikan sebagai bukti untuk memperkuat legalitas hukum baik hukum negara maupun agama.

"selaku kepala KUA kami tidak menikahkan wanita hamil sebelum ia membuat surat pernyataan bahwa wanita tersebut betul betul dihamili oleh laki-laki yang akan menikahnya saat ini, dan pernyataan tersebut di bubuhi materai dan di tanda-tangani oleh kedua calon pengantin tersebut".⁴⁴

Hal ini berdasar pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu bayi yang dikandungnya lahir.

Setelah memberikan nasihat dan membuat surat pernyataan bermaterai, Abdul Malik SH. Selaku kepala KUA Nimboran mengambil kebijakan untuk menikahkan kedua mempelai tersebut. Kebijakan ini diambil bukan berarti membenarkan perilaku zina diantara keduanya melainkan hal tersebut merupakan langkah yang paling *maslahat* untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara sosio-religius dengan merujuk pada aturan *fiqh* yang telah dibahas oleh para ulama terdahulu dan juga hukum negara.

B. Analisis Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah Perspektif Fuqaha di KUA Nimboran

Pernikahan diartikan sebagai *mitsaqan ghalidhan* atau ikatan yang sangat kuat, yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.⁴⁵ Selain ibadah pernikahan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan rohani, sekaligus membentuk keluarga sebagai sarana untuk meneruskan keturunan yang jelas. Dengan

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Nimboran pada tanggal 23/11/2023

⁴⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Departemen Agama RI: Jakarta, 1998/1999), h. 14



pernikahan, pergaulan antara dua sejoli suami dan istri terjalin dengan terhormat, hasrat psikis dan biologis tersalurkan dan kebahagiaan secara emosional sebagai insani bisa ia dapatkan.⁴⁶

Meskipun demikian, dewasa ini lembaga perkawinan (KUA) tetap menghadapi tantangan, salah satunya masalah kehamilan yang terjadi di luar nikah. Kasus ini merupakan persoalan serius, sebab tidak hanya menyangkut perbuatan zina dari para pelaku yang sudah melenceng dari ajaran agama, hukuman hudud atas perbuatannya, melainkan juga menyangkut status dan nasib hidup bayi yang ada dalam kandungannya. Pernikahan wanita hamil sudah menjadi fenomena di KUA Nimboran hal tersebut bisa kita analisa dari data yang ditemukan, jumlah kasus tersebut bertambah setiap tahunnya. Selain itu kasus wanita hamil luar nikah merupakan suatu Problematika sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan terjadi oleh sebagian masyarakat, sehingga dibutuhkan penyelesaian bukan hanya oleh masyarakat sendiri tapi juga oleh aturan baku baik itu hukum negara maupun agama.

Dalam menyikapi fenomena pernikahan wanita hamil luar nikah para ulama fiqh berbeda pendapat dalam hal tersebut, Menurut madzhab Hanafi Jika wanita tersebut hamil maka haram untuk menyetubuhinya. Namun jika yang menikahi adalah laki-laki yang berzina dengannya maka dia boleh menyetubuhinya, dan anak dalam kandungannya adalah milik laki-laki tersebut jika dilahirkan enam bulan setelah pernikahan. Jika anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan, maka itu bukan anaknya dan tidak mendapatkan warisan darinya. Kecuali jika laki-laki tersebut berkata Ini adalah anakku, bukan anak zina. Selain itu madzhab Hanafi membolehkan seorang laki-laki menikah dengan wanita pezina, baik laki-laki tersebut pezina maupun laki-laki baik-baik, walaupun perempuan tersebut sudah hamil sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah, bagi laki-laki tersebut tidak boleh menyetubuhinya. Ketidakbolehan ini disini tidak sampai merusak hubungan perkawinan tetapi sama hukum keharamannya seperti menyetubuhi istri pada waktu haid/nifas.

Begitupun juga menurut madzhab Syafi'i bahwa Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya untuk menikahinya, berdasarkan firman Allah "Dan diharamkan bagimu selain yang demikian" dan juga hadits Nabi SAW. "Sesuatu yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal" hanya saja haram sebab nikah dan tidak haram sebab zina menikahi ibu dan anaknya.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa tidak boleh menikahi wanita hamil sebelum membebaskan rahimnya dari perbuatannya tersebut dengan tiga kali *haidh* meskipun yang menikahi wanita tersebut laki-laki yang menghamilinya dan bila akad nikah tersebut tetap dilangsungkan dalam keadaan wanita tersebut hamil, maka akad nikahnya *fashid* dan wajib fasakh.⁴⁷ Madzhab Ahmad bin Hambal tidak menghalalkan menikahi wanita hamil (pezina) kecuali dengan dua syarat yaitu: *pertama*, habis masa idahnya, *kedua*, bertaubat dari perbuatan zinanya.⁴⁸

Dari penjelasan diatas mengenai perbedaan dalam pendapat antar ulama madzhab fiqh ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang, tentunya para ulama memiliki alasan yang logis mengenai pendapat mereka masing-masing tentang boleh tidaknya menikahi wanita yang sedang hamil. Jika ditarik dalam *masalah mursalah* mengingat teori masalah bertujuan untuk kemaslahatan, sehingga untuk menutupi aib dan demi menjaga kehormatan keluarga maka menikahi wanita hamil diperbolehkan.

Di Kantor Urusan agama (KUA) Nimboran kab jayapura seorang penghulu tidak akan menikahkan wanita hamil yang akan dinikahi oleh laki-laki yang bukan yang menghamili

⁴⁶ Khoirudin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hal. 35-50

⁴⁷ Husnul Yaqin, *Fiqh Keluarga* (idea Press: Yogyakarta 2020) hal. 113

⁴⁸ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Juz 10 (Qahirah: Al hijr) hal. 561

wanita tersebut, jika terjadi hal demikian maka penghulu pun akan menyarankan untuk menunda pernikahannya hingga wanita tersebut melahirkan.⁴⁹

Pernyataan tersebut jika dilihat dari pendapat fuqaha maka fatwa yang diambil ialah fatwanya imam syafi'i dan imam hanafi yang membolehkan menikahkan wanita hamil luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya.

C. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Peningkatan Kasus Wanita Hamil Luar Nikah di KUA Nimboran

Kasus wanita hamil luar nikah merupakan suatu fenomena yang harus menjadi perhatian bersama, dari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin hamil di KUA Nimboran dari informasi yang penulis dapatkan ada beberapa faktor yang menyebabkan fenomena kasus wanita hamil di daerah tersebut setiap tahunnya meningkat.

Dalam mengungkap fenomena tersebut setidaknya ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi aktor (pelaku) terkait fenomena kawin hamil dalam memilih cara untuk meraih keinginannya, diantaranya:

1. Sistem sosial dan budaya

Sistem budaya yang melekat di masyarakat (orang tua) daerah Nimboran dan sekitarnya ialah budaya ingin cepat mempunyai mantu. Sehingga hal tersebut yang mendorong masyarakat mempunyai rasa malu ketika anak gadisnya belum ada yang *ngapeli* atau belum punya pacar. Adanya budaya tersebut menjadikan orang tua lepas kontrol terhadap pendidikan anaknya dan juga si anak menjadi bebas dalam pergaulan dengan lawan jenisnya. Selain itu "budaya ingin cepat punya mantu" di pengaruhi juga oleh latar belakang pendidikan orang tua yang ingin cepat lepas tanggung jawab mereka terhadap anaknya.

Seseorang yang melakukan hubungan terlarang sebelum ijab qabul (nikah) akan menimbulkan konflik besar dalam rumah tangga. Perzinaan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga akan menanggung beban yang begitu berat bagi satu keluarga besar yang ada di dalamnya. Apalagi kalau hubungan keji tersebut berbuah kehamilan, maka martabat baik keluarga akan menjadi taruhan dengan hadirnya anggota baru yang tidak memiliki orangtua secara lengkap yaitu ayah. Disisi lain juga dampak negatif yang akan dirasakan oleh anak yang tidak berdosa yang sedang dalam kandungan akibat kelakuan bejat orang tua yang melakukan perzinaan, ketika anak tersebut lahir mereka terpaksa menyandang gelar anak haram.⁵⁰

Selain faktor budaya, peristiwa tersebut juga dipengaruhi oleh faktor perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini, seperti bentuk modernisasi yang sangat berpengaruh terhadap tingkah laku remaja masa kini. Dampak negatif tersebut dipengaruhi oleh adanya media elektronik (hand phone, dan media sosial) yang menjadikan mereka mudah berinteraksi dengan lawan jenis diluar kontrol orang tua. Hingga mereka dengan mudahnya melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma sosial, agama maupun hukum tanpa sepengetahuan orangtua, yang pada akhirnya mengakibatkan mereka terjerumus dalam perbuatan yang dilarang agama yaitu perzinaan.

2. Sistem kepribadian (*personality system*)

Keperibadian merupakan kesatuan yang sangat dasar dalam diri individu itu sendiri yang menjadi aktor atau pelaku dari fenomena pernikahan wanita hamil diluar nikah. Fenomena hamil diluar nikah di daerah nimboran dan sekitarnya sangat dipengaruhi oleh kepribadian individu baik dalam perilaku pelaku maupun dalam tindakannya, seperti tindakan kaum remaja yang melakukan pacaran tanpa batas hingga sampai berani melakukan hubungan intim yang mana hal tersebut merupakan tindakan pelanggaran terhadap norma agama atau

⁴⁹ Wawancara dengan Nur Afif M. Al Jabbar MH. Penghulu KUA Nimboran pada 23 November 2023 pukul 11:00 WIT

⁵⁰ Husnul Yaqin, *Fiqih Keluarga* (idea Press: Yogyakarta) 2020 hal.142

aturan hukum yang menyebabkannya masuk dalam perbuatan maksiat dan keji sebelum mendapat gelar pernikahan yang sah. Selain itu minimnya lembaga pendidikan agama untuk kaum remaja di daerah tersebut menjadikan mereka tidak bisa berfikir secara luas terhadap dampak negatif setiap sesuatu yang ia lakukan.

Abu A'la Maududi mengatakan bahwa perbuatan zina bertentangan dengan fitrah manusia, seperti kawin, hidup berdampingan, saling menyayangi dan tinggal bersama keluarga. Seorang pezina ia terbiasa menukar nukar pasangan, hal ini sangat bertolak belakang dengan hubungan suami istri yang ideal. Hubungan yang tidak legal tidak akan menimbulkan rasa kasih sayang, kepercayaan, ketenangan, dan kebahagiaan.⁵¹

3. Sistem organisme biologis

Aspek biologis merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia ketika beranjak dewasa yang mana aspek tersebut merupakan suatu fitrah yang ia bawa sejak lahir. Hal ini bisa terjadi karena faktor perilaku yang ia lihat dan terima dari lingkungan sekitarnya, seperti perilaku-perilaku yang ia lihat sehari-hari baik itu dari keluarga maupun masyarakat sekitar.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang sudah kami paparkan diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Pencatatan nikah wanita hamil luar nikah dalam proses pencatatannya sesuai dengan prosedur pencatatan nikah pada umumnya yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 20 Tahun 2019 pada pasal 2 ayat 3 tentang pencatatan perkawinan dimulai dari pendaftaran kehendak nikah sampai pada penyerahan buku nikah, yang menjadi pembedanya ialah apabila catin perempuan keliatan sedang hamil maka kepala KUA akan mengambil sikap dengan cara menanyakan hal tersebut secara tertutup kemudian kedua calon pengantin tersebut dimintai membuat surat pernyataan diatas matrei 10000 yang menyatakan bahwa anak yang sedang dikandungnya itu merupakan hasil perbuatan terlarang dengan laki-laki akan menikahnya, pernyataan tersebut disaksikan oleh orang tua/wali calon pengantin perempuan
2. Fenomena pernikahan wanita hamil diluar nikah menimbulkan ikhtilaf diantara para fuqaha, sebagian ulama ada yang berpendapat wanita hamil tersebut bisa langsung dinikahkan, ada juga yang berpendapat pernikahannya ditangguhkan setelah wanita tersebut melahirkan. Dalam hal ini kepala KUA Nimboran mengambil sikap menikahkan wanita hamil luar nikah sebelum janin lahir, jika dilihat dari perspektif madzhab fiqh mengambil pendapat madzhab hanafi dan syafi'i dan hal tersebut juga sesuai dengan kompilasi hukum islam
3. Fenomena wanita hamil luar nikah mempunyai dampak sosial karena hal tersebut menjadi aib badi dirinya sendiri, keluarga, maupun juga di lingkungan masyarakat. Selain itu juga hal tersebut mengakibatkan dampak hukum, selain pelakunya dihukumi berbuat zina dari segi anak pun menjadi perdebatan siapa bapak dari calon anak yang akan lahir.
4. Terjadinya peningkatan kasus wanita hamil luar nikah di KUA Nimboran dipengaruhi oleh beberapa hal, namun yang lebih berpengaruh ialah kurangnya kontrol orang tua terhadap pergaulan anak gadisnya, bahkan mayoritas orang tua bangga kalau anaknya sudah punya pacar.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, selamet dkk. (1999) Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka setia)

⁵¹ Ibid hal. 145

- Abror, K. (2018). PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974). *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 10(01), 370-667.
- Alifah, A. P., Apsari, N. C., & Taftazani, B. M. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 529-537.
- Ali, Z. (2006). Hukum perdata Islam di Indonesia.
- Ali, Zainuddin (2006) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,)
- Al- Khatib, Yahya Abdurrahman (2006) *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press)
- Adler, P. A., Adler, P., Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1994). Handbook of qualitative research. *edited by Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln*, 377-392.
- Al Nawawi, Muhyiddin tt *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab* juz 17 (KSA: maktabah al irsyad)
- Al- Aziz, Moh Saifullah (2006) *Fiqh Islam lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya)
- Al-Shabuni, (2001) *al Rawa' i al-Bayan Tafsir al-Ahkam min al-Qur'an*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah)
- Asman, A. (2020). Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 6(1), 1-16.
- Asyafi'i, Muhammad bin Idris (1993) *Mukhtasar al Muzani 'Ala al Umm*, Juz 9 (Beirut: Dar Kutub al 'Alamiyah)
- Aziz, N., & Mina, M. M. M. (2017). Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-VIII/2010. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 72-100.
- Az Zuhaili, Wahbah (1989) *Al Fiqhul Islam Wa Adillatuh*, Jilid VII (Damsyiq: Dar Al Fikr)
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). Handbook of Qualitative Research (Pustaka Pelajar).
- Darazat, Zakiah. (1995) *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf
- Fauzi, M. A. (2022). PERNIKAHAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 2(2).
- Fauzi, F. (2021). Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(2), 7.
- Fuadi, Munir (2013) *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta: Kencana, hal 116 <https://sidapur.jayapurakab.go.id>.
- Ghazaly, Abd Rahman (2003) *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group)
- Gede, P. A. I. (2008). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: PT.
- Haitamy, Ibnu Hajar (1989) *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiah*, (Jus IV. Beirut: Dā r al-Fikri)
- Hatch, J. A. (2002). *Doing qualitative research in education settings*. Suny Press.
- Hamilton, Peter (1990) *Parsons dan Pemikirannya Sebuah Pengantar*, terj. Hartono Hadikusumo, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Hamzani, A. I. (2015). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 57-73.
- Millah, S. (2017). Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *MISYKAT: Jurnal I lmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, 2(2), 39-76.
- Muhtarom, A. (2019). Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina dan Kedudukan Anaknya. *Muhadasah: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 1(2), 219-228.
- Mahjuddin, (2003) *Masail al-Fiqh, Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia)
- Naim, Abdul Haris (2008). *FIQIH MUNAKAHAT* (Bandung, STAIN Kudus)

- Nasichin, M. (2016). PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW).
- Nizar, L. (2019). Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 49-73.
- Nurwandri, A., & Syam, N. F. (2021). Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 12(1), 1-12.
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 885
- Rasyid, Sulaiman (1992) Fiqih Islam (hukum Fiqih Lengkap). Bandung: Sinar baru
- Sabir, M. (2021). PROBLEMATIKA PERKAWINAN WANITA HAMIL DAN IMPLEMENTASI KHI PASAL 53 TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DI PENGADILAN AGAMA. *Hukum Islam*, 21(1), 30-43.
- Syahri, A., & Afifah, L. A. (2017). Fenomena hamil di luar nikah di kalangan remaja ditinjau dalam perspektif pendidikan Islam. *Attarbiyah*, 27, 1-18.
- Syafe'I, Rahmat (2010) *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung, Pustaka Setia)
- Syarifuddin, Amir (2006) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta; Kencana)
- Wibisana, W. (2017). Perkawinan wanita hamil diluar nikah serta akibat hukumnya perspektif fikih dan hukum positif. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 15(1), 29-35.
- Yanti, T. N. (2010). Persepsi dan respon masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil diluar nikah: studi pada warga kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih-Bekasi.
- Yanti, Y., Hamidah, H., & Wiwita, W. (2018). Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan kandis kabupaten siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96-103.
- Yaqin, Husnul (2020). *Fiqih Keluarga*. Yogyakarta: idea press